



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan berfungsi sebagai pedoman biaya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

- (2) Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN

A. TRANSPORT LOKAL DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Transport Lokal Tenaga Kesehatan, Kader dan Lintas Sektor	85.000,-	Apabila terjadi kelebihan biaya akan dibayarkan sesuai kwitansi ( <i>at cost</i> )

B. JASA PENGIRIMAN SAMPEL

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Jasa Pengiriman	100.000,-	Sesuai Kwitansi yang dibayarkan ( <i>at-cost</i> )

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO